

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu aspek fundamental dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks pembangunan nasional, pemerintah telah menetapkan berbagai Proyek Strategis Nasional (PSN) untuk mempercepat pembangunan di berbagai sektor, termasuk sumber daya air¹. Salah satu proyek strategis yang sedang berjalan adalah pembangunan Bendungan Jragung di Kabupaten Semarang Jawa Tengah. Proyek ini memiliki tujuan untuk mendukung ketahanan air, meningkatkan irigasi pertanian, dan mengendalikan banjir di wilayah sekitarnya. Namun dalam pelaksanaannya proyek ini menghadapi tantangan dalam hal ini terkait pengadaan tanah, khususnya yang berkaitan dengan hibah tanah dan pemindahan makam².

Hibah tanah merupakan salah satu metode yang digunakan dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum, sebagaimana diatur dalam hukum perdata dan hukum agraria. Berdasarkan Pasal 166 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Kitab Undang-undang Hukum Perdata) hibah didefinisikan sebagai pemberian secara sukarela dari seorang pemberi hibah kepada penerima

¹ Aji Cakti, "PSN infrastruktur air untuk ketahanan pangan dan kesejahteraan publik," Berita, *Antara Kantor Berita Indonesia*, Desember 2023, https://www.antaranews.com/berita/3871995/psn-infrastruktur-air-untuk-ketahanan-pangan-dan-kesejahteraan-publik?utm_source=chatgpt.com.

² Hanes Walda Mufti Utomo, "Pembangunan Bendungan Jragung, Ratusan Makam di Semarang Dibongkar Termasuk Mbah Kiai Tonjong," Berita, *BERITA SATU*, Oktober 2024, <https://www.beritasatu.com/jateng/2848364/pembangunan-bendungan-jragung-ratusan-makam-di-semarang-dibongkar-termasuk-mbah-kiai-tonjong>.

hibah yang dilakukan semasa hidupnya tanpa adanya imbalan. Sementara itu dalam Hukum Agraria mekanisme hibah diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) dan peraturan turunannya seperti regulasi terbaru tentang Pendaftaran Tanah Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun , yang mengatur pendaftaran tanah secara lebih modern, termasuk digitalisasi layanan pertanahan.

Regulasi terbaru tentang Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, beserta perubahannya. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum. Serta ada peraturan lain nya seperti Peraturan Menteri Keuangan Nomor 82/Peraturan Menteri Keuangan.07/2022 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 224/Peraturan Menteri Keuangan.07/2017 tentang Pengelolaan Hibah dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah serta ada juga Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang barang milik Negara/Daerah.

Dalam Implementasi Proyek Strategis Nasional seperti Bendungan Jragung seperti ini, pemerintah pusat bekerja sama dengan pemerintah daerah dalam hal ini terkait pengadaan tanah, termasuk hibah tanah yang melibatkan banyak unsur terutama masyarakat dan pemerintah daerah, dan mekanisme

hibah tanah dalam proyek ini sangatlah krusial, mengingat adanya tanah makam yang harus dipindahkan ke lokasi yang baru. Pemindahan makam merupakan isu yang sensitif karena berkaitan dengan aspek hukum, sosial, budaya, dan keagamaan yang membutuhkan pendekatan yang hati hati dan berdasarkan prinsip keadilan serta musyawarah dengan masyarakat setempat³.

Dalam perspektif hukum perdata, hibah tanah untuk kepentingan umum harus memenuhi syarat sah nya hibah sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata . Hibah harus dilakukan secara tertulis dengan akta hibah ataupun surat keterangan hibah⁴. Selain itu dalam perspektif hukum agraria hibah tanah yang dilakukan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah harus mengikuti prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah yang mengatur tentang jenis barang milik Negara/daerah yang dapat dihibahkan termasuk tanah dan/atau bangunan serta ada peraturan lain nya seperti Peraturan Menteri Keuangan nomor 224/Peraturan Menteri Keuangan.07/2017 Tentang Pengelolaan hibah dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah

Mekanisme hibah tanah antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam proyek ini juga memiliki implementasi hukum terhadap hak-hak masyarakat yang terkena dampak, termasuk dalam proses pemindahan makam.

³ Suparman Jayadi and Radiyatun Adabiyah, "Cultural and Religious Interaction at Medana Cemetery: A Model of Social Harmony," *Jurnal Antropologi: Isu-Isu Sosial Budaya* 26, no. 2 (December 2024): 271–77, <https://doi.org/10.25077/jantro.v26.n2.p271-277.2024>.

⁴ Kevin Kurniawan and Hanafi Tanawijaya, "Kekuatan Hukum Akta Hibah Atas Tanah dan Bangunan Menurut Hukum Perdata (Studi Kasus Putusan Nomor: 236/PDT/G/2022/PN. BKS)," *UNES L*) 6, no. 2 (November 2023), <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2>.

Masyarakat sebagai ahli waris dari tanah makam memiliki hak untuk mendapatkan informasi yang transparan, konsultasi yang adil, serta kompensasi yang sesuai dalam proses pemindahan makam tersebut⁵. Oleh karena itu perlu adanya kajian yuridis yang mendalam terkait dengan mekanisme hibah tanah yang dilakukan dalam rangka mendukung Proyek Strategis Nasional ini.

Berdasarkan latar belakang di atas , penelitian ini bertujuan untuk mengkaji mekanisme hibah tanah dalam kerja sama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah Kabupaten Semarang untuk pemindahan makam dalam Proyek Strategis Nasional Bendungan Jragung. Fokus Kajian ini mencakup analisis terhadap aspek hukum perdata, hukum agraria serta peraturan perundang-undangan terkait hibah tanah dan pengadaan tanah untuk kepentingan umum

Selain itu penelitian juga akan mengeksplorasi implikasi hukum dan sosial dari proses pemindahan makam dalam proyek ini guna memberikan rekomendasi yang dapat digunakan sebagai acuan dalam kebijakan pengelolaan tanah hibah untuk Proyek Strategis Nasional di masa depan

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembang ilmu hukum, khususnya dalam aspek hukum perdata dan hukum agraria serta memberikan rekomendasi praktis bagi pemerintah pusat , pemerintah daerah dan masyarakat dalam pelaksanaan hibah tanah untuk Proyek

⁵ Okthika Nuril Imamah and Rosalinda Elsina Latumahina, "Protection for Heirs Who Don't Give Agreement To Transfer of Land Rights," *International Journal of Social Sciences and Humanities* 2, no. 1 (February 2024): 28–32, <https://doi.org/10.55681/ijssh.v2i1.1291>.

Strategis Nasional secara transparan, adil, dan sesuai dengan prinsip kepentingan umum.

Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian hukum ini memilih judul penelitian: Tinjauan Yuridis Terhadap Mekanisme Hibah Tanah Untuk Pemindahan Makam Akibat Proyek Strategis Nasional Bendungan Jragung Antara Pemerintah Pusat dengan Pemkab Semarang

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka dapat ditarik rumusan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme hibah tanah yang dilakukan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam Proyek Strategis Nasional di Kabupaten Semarang ?
2. Bagaimana peran pemerintah daerah dalam memastikan hibah tanah untuk pemindahan makam akibat Proyek Strategis Nasional Bendungan Jragung berdasarkan prinsip kepastian hukum, keadilan, dan transparansi?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan, terdapat beberapa permasalahan yang akan diteliti, diantaranya sebagai berikut:

1. Menganalisis dan menjelaskan mekanisme hibah tanah yang dilakukan oleh pemerintah daerah kepada pemerintah pusat dalam Proyek Strategis Nasional, khususnya dalam konteks pemindahan makam untuk

pembangunan Bendungan Jragung, berdasarkan hukum perdata dan hukum agraria di Indonesia.

2. Mengidentifikasi serta mengkaji kendala hukum serta administratif yang dihadapi dalam proses hibah tanah untuk pemindahan makam dalam pembangunan Bendungan Jragung serta mencari solusi atas permasalahan tersebut.
3. Mengevaluasi peran dan tanggung jawab pemerintah daerah dalam memastikan bahwa hibah tanah untuk pemindahan makam dalam Proyek Strategis Nasional Bendungan Jragung dilaksanakan sesuai dengan prinsip kepastian hukum, keadilan, dan transparansi.

D. Manfaat Penelitian

Berikut ini dikemukakan manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian, yang mana meliputi manfaat teoritis dan manfaat praktis.

1. Manfaat Teoritis

- a. Menambah wawasan keilmuan di bidang hukum perdata dan hukum agraria, khususnya terkait mekanisme hibah tanah antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat dalam Proyek Strategis Nasional (PSN).
- b. Memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan kajian hukum mengenai hibah tanah, khususnya dalam konteks pemindahan makam sebagai bagian dari penyediaan lahan untuk pembangunan infrastruktur nasional.

- c. Menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan mekanisme hibah tanah, pengelolaan aset daerah, serta aspek hukum dalam Proyek Strategis Nasional.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah:
 - 1) Memberikan gambaran hukum dan administratif dalam pelaksanaan hibah tanah untuk Proyek Strategis Nasional agar sesuai dengan prinsip kepastian hukum, keadilan, dan transparansi.
 - 2) Membantu dalam mengidentifikasi kendala yang muncul dalam proses hibah tanah serta memberikan solusi yang sesuai dengan regulasi yang berlaku.
- b. Bagi Masyarakat Terdampak:
 - 1) Memberikan pemahaman mengenai hak-hak masyarakat dalam proses hibah tanah dan pemindahan makam, sehingga mereka dapat berpartisipasi secara aktif dan memperoleh perlindungan hukum yang memadai.
 - 2) Menghindari potensi konflik sosial akibat kurangnya transparansi dalam proses hibah tanah dan pemindahan makam.
- c. Bagi Praktisi Hukum dan Akademisi:
 - 1) Memberikan data empiris mengenai implementasi hukum perdata dan hukum agraria dalam proses hibah tanah di Proyek Strategis Nasional.

- 2) Menjadi dasar dalam memberikan masukan atau rekomendasi hukum terkait kebijakan pengelolaan tanah hibah dalam pembangunan infrastruktur nasional